

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persengketaan di satu sisi merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain menciptakan ketidakharmonisan dan ketidak seimbangan kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang komunal dan didasari pada prinsip-prinsip kebersamaan maka keharmonisan, dan keseimbangan hidup merupakan tatanan ideal yang selalu ingin dipertahankan. Gangguan terhadap hal tersebut, seperti terjadinya persengketaan harus segera diakhiri.¹

Dalam kehidupan bernegara sekarang ini tersedia beberapa alternatif cara penyelesaian sengketa, bisa melalui lembaga peradilan formal (litigasi) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi). Dalam realitas kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa atau perkara di luar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksud adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh lembaga adat.

Telah terjadi peningkatan secara signifikan tentang studi peradilan adat dalam berbagai literatur telah mengakibatkan pentingnya praktek-praktek penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara berdamai. Pentingnya peradilan adat yang hadir di dalam masyarakat adat dan keberadaannya dipertimbangkan sebagai alternatif pemberi keadilan di samping lembaga peradilan formal.²

¹ Abdurrahman, "Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat", *Qanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 50 Edisi April 2010, FH Unsyiah, Banda Aceh, 2010, hlm. 127.

² *Ibid*, hlm. 127.

Di beberapa masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik melalui pengadilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain di luar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengenyampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Peradilan adat adalah salah satu alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Peradilan adat merupakan suatu lembaga peradilan perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat di lingkungan masyarakat hukum adat yang ada. Penerapan hukum adat bagian upaya dari pelestarian serta membantu kerja aparat penegak hukum baik dari institusi kepolisian, Kejaksaan maupun pengadilan. Hukum Adat substansinya berisikan rambu-rambu dalam bentuk peraturan yang disepakati dan dibakukan berdasarkan kesepakatan masyarakat sendiri.³

Pada prinsipnya hukum adat melindungi dan mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat adat setempat. Sedangkan tujuan filosofinya hukum adat bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kembali "keseimbangan" komunal dan menjaga agar kehidupan kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepatuhan masyarakat adat terhadap hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat. Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level gampong.⁴

³ Khairul Riza dkk, Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, Vol 2, No 1, 2022, 40.

⁴ *Ibid*, hlm 7.

Di Aceh dikenal berbagai lembaga adat yang berfungsi mengatur, menata, dan menjaga kerukunan hidup masyarakat. Fungsi menjaga kerukunan masyarakat diimplimentasikan melalui mencegah terjadinya gangguan atau pelanggaran dan menyelesaikan persoalan, sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan literatur yuridis, beberapa pasal yang mengatur tentang pidana adat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah konsideran menimbang dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Pemerintahan Aceh) merupakan dasar lahirnya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh (Qanun Pembinaan Kehidupan Adat) yang mengatur secara legalitas mengenai keberadaan peradilan adat di

Aceh. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 juga disebutkan mengenai kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam masyarakat

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang melimpahkan permasalahan seperti pencurian yang terjadi ke kantor polisi untuk diselesaikan. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa tidak adanya kepastian hukum atau meragukan kekuatan hukum dari putusan peradilan adat yang dilaksanakan di tingkat gampong.

Menurut Ter Haar dalam buku Badruzzaman, lembaga hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan warga masyarakat hukum, terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hakim yang bertugas mengadili sengketa, sepanjang keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum.⁵ Namun dalam pelaksanaannya putusan peradilan adat tidak memiliki kepastian hukum sehingga ada pihak yang membawa kasus yang telah diselesaikan di peradilan adat ke jalur peradilan umum, seperti yang terjadi di Gampong Alue Ie Itam Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, dimana kasus pencurian karet milik Hamdani yang dilakukan oleh Ibnu telah diselesaikan melalui peradilan adat dimana Ibnu dituntut untuk membayar ganti rugi harga karet sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Namun pihak korban membuat laporan kembali terhadap kasus tersebut ke Polsek Indra Makmu untuk diproses kembali karena pelaku belum mampu membayar ganti rugi sebagaimana yang diputuskan dalam peradilan adat.⁶

Begitu juga seperti yang terjadi di Gampong Perkebunan Julok Reyeuk Utara Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur terhadap kasus pencurian ayam jantan

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

⁶ *Ibid*, hlm. 41.

milik Hamzah oleh Pipin. Dalam sidang putusan adat para tokoh adat memutuskan kepada pelaku untuk membayar ganti rugi ayam jantan korban yang dicuri seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun karena tidak puas dengan putusan para tokoh adat tersebut pihak korban melaporkan pelaku ke kantor polisi untuk diselesaikan secara pidana, karena pihak korban menganggap ayam jantannya jauh lebih berharga dari jumlah yang diputuskan oleh para tokoh adat. Dari uraian kasus di atas, kepastian hukum dari putusan para tokoh adat dalam penyelesaian melalui peradilan adat perlu dipertanyakan. Seharusnya kasus yang telah diselesaikan oleh peradilan adat tidak dapat diproses kembali oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian karena alasan *nebis in idem*.

Berdasarkan latar belakang ini, terdapat kaitan antara penyelesaian sengketa adat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyelesaian sengketa melalui pendekatan adat menjadi suatu alternatif yang signifikan di masyarakat, terutama dalam konteks hukum adat Aceh. Masyarakat adat cenderung mengutamakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat dan lembaga adat yang telah terbentuk.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat di Aceh memberikan dasar legalitas bagi keberadaan peradilan adat di Aceh. Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 memberikan kewenangan peradilan adat untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa dan perselisihan dalam masyarakat adat.

Meskipun peradilan adat memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa, terdapat ketidakpastian dalam implementasinya. Beberapa masyarakat masih cenderung

melimpahkan sengketa ke lembaga penegak hukum formal, seperti kepolisian, karena merasa ragu terhadap kepastian hukum dan kekuatan putusan peradilan adat.

Terdapat permasalahan terkait kepastian hukum dari putusan peradilan adat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa keputusan peradilan adat tidak selalu dianggap memadai atau memiliki kepastian hukum yang cukup kuat oleh beberapa pihak, sehingga mereka memilih untuk melibatkan lembaga penegak hukum formal.

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis tertarik untuk mengeksplorasi eksistensi peradilan adat Aceh pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemungkinan adanya konflik antara putusan peradilan adat dengan ketentuan hukum pidana nasional dapat menjadi fokus penelitian, terutama terkait dengan *nebis in idem* dan prinsip kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul: Eksistensi Peradilan Adat Aceh Dalam Sistem Hukum Nasional: Pasca Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari dari putusan peradilan Adat di Aceh pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum dari putusan peradilan Adat di Aceh pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan dan memperkaya ilmu hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum adat;
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah terutama Pemerintah Aceh dalam memperluas wawasan terhadap penyelesaian sengketa melalui peradilan adat serta memperoleh kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara melalui peradilan adat di Aceh.

D. Keaslian Penelitian

Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian yang membahas tentang eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan masa disahkannya Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang pada awal tahun 2023. Namun demikian, perlu juga menelusuri beberapa penelitian sebelumnya yaitu:

1. Fitria Mardhatillah, dengan judul Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah Di Lembaga Adat Aceh. Hasil penelitiannya mengenai prosedur penyelesaian

sengketa mawah oleh Lembaga Adat Aceh harus diselesaikan pada peradilan adat. Kewenangan ini terdapat dalam Qanun Aceh No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat. Seluruh sengketa yang terjadi dalam masyarakat harus terlebih dahulu diselesaikan pada peradilan adat termasuk sengketa mawah. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan pada tingkat gampong melalui Keuchik dan perangkat adat lainnya atau pada tingkat Mukim melalui perangkat adat lainnya. Jika dari kedua alternatif penyelesaian tersebut sengketa belum dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui peradilan (Mahkamah Syar'iyah).⁷ Hal yang membedakan dengan penelitian ini ialah, penelitian ini menitikberatkan pada prosedur penyelesaian sengketa mawah oleh Lembaga Adat Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus kepada eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Multazam Habibullah, judul penelitian, Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Tahun 2021. Penelitiannya menyimpulkan bahwa kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh bersifat mengikat dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat merupakan bagian dari penerapan syariat Islam di Aceh sebagai qanun dalam bidang jinayah, sehingga putusan ini dipandang sebagai bagian dari hukum ta'zir, dimana pemerintah melalui qanun Aceh menetapkan jenis dan sanksi hukum

⁷ Fitria Mardhatillah, *Analisis Terhadap Penyelesaian Sengketa Mawah Di Lembaga Adat Aceh*, Tesis, Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

kepada pelaku khalwat.⁸ Hal yang membedakan dengan penelitian ini ialah, penelitian ini menitikberatkan pada hukum putusan peradilan adat dalam penyelesaian kasus khalwat di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh bersifat mengikat dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan peradilan adat, dapat dilihat fokusnya lebih sempit yaitu hanya pada kasus khalwat saja. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus kepada eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. T. Muttaqin, dkk, Kajian yuridis peradilan adat di Aceh, Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan, kewenangan, dan struktur peradilan adat di Aceh secara yuridis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, peradilan adat di Aceh memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem peraturan perundang-undangan. Kewenangan peradilan adat di Aceh sudah jelas, yakni menyelesaikan sengketa-sengketa kecil/ yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Struktur peradilan adat di Aceh di bagi ke dalam wilayah darat dan wilayah laut. Peradilan adat di wilayah darat terdiri dari peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Sedangkan peradilan adat di wilayah laut terdiri dari peradilan adat laot lhok dan peradilan adat laot kabupaten/kota.⁹
4. Sebuah penelitian tentang bagaimana politik hukum pemberlakuan syariat Islam bagi penduduk muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, ditinjau dari sudut hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, yakni Teori *Receptio in Complexu*,

⁸ Multazam Habibullah, *Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

⁹ Teuku Muttaqin Mansur, dkk, Kajian Yuridis Peradilan Adat Di Aceh, *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, Volume 2 Nomor 3, Desember 2018. hlm. 23-47.

Teori *Receptie* dan Teori *Receptio a Contrario*, yaitu teori-teori yang berkaitan dengan hubungan antara pemberlakuan hukum Islam dan hukum adat setempat. Kesimpulannya adalah dengan pemberlakuan syariat Islam dan pembentukan Mahkamah Syaria'ah berdasarkan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan bahwa teori *Receptio in Complexu* berlaku di Aceh. Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam menunjukkan berlakunya teori *Receptio in Complexu* yang dipelopori oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg dan teori *Receptio a Contrario* yang dipelopori oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. untuk masa sekarang ini, yaitu 56 tahun setelah Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pemberlakuan syariat Islam dalam suatu undang-undang semacam ini menurut pandangan penulis telah memenuhi arahan pakar hukum Islam yaitu dari Prof. Dr. Hazairin, yang mengatakan bahwa hendaknya berlakunya hukum Islam secara formal di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuatkan untuk itu.¹⁰ Dapat dilihat fokus penelitian ini khusus pada politik hukum pemberlakuan syariat Islam bagi penduduk muslim di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang menguraikan beberapa teori. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus kepada eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

5. Darmawan, dengan judul penelitiannya, Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus, menyimpulkan bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam Bab XII dan XIII diatur tentang Lembaga Wali Nanggroe dan Lembaga Adat. Pasal 98 Undang-undang ini menyebutkan

¹⁰ Miarni, *Politik Hukum Pemberlakuan Syariat Islam Di Aceh: Suatu Tinjauan Dari Sudut Hubungan Antara Berlakunya Hukum Islam Dan Hukum Adat Setempat*, Tesis, FH Universitas Indonesia, Depok, 2002, hlm. 65-68.

lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat. Lembaga Adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : *Majelis Adat Aceh*, *Imeum Mukim* atau nama lain, *Imeum Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau nama lain, *Imeum Meunasah* atau nama lain, *Keujruen Blang* atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *Pawang Glee* atau nama lain, *Peutua Seuneubok* atau nama lain, *Haria Peukan* atau nama lain dan *Syahbanda* atau nama lain. Dalam pasal 99 Undang-undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan Wali Nanggroe. Untuk lebih lanjut, hal diatas diatur dengan qanun tersendiri. Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium “*Ibi Ius Ibi Sociales*”, artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.¹¹ Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus kepada eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-

¹¹ Darmawan, Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus, *Jurnal Kanun Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2, 2010, hlm. 334-348.

Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

6. Vincentius Patria Setyawan, penelitiannya dengan judul prospek pemberlakuan delik adat dalam hukum pidana nasional. Dalam kesimpulannya pemberlakuan ketentuan hukum adat dalam hukum pidana semestinya memperhatikan beberapa aspek yakni: menentukan batasan-batasan berlakunya delik adat yang diakui eksistensinya, dalam hal ini disinkronkan dengan RUU-Masyarakat Adat, menentukan batasan delik adat yang dapat diakui sebagai suatu tindak pidana yang dapat diadili dengan peradilan pidana nasional, dan menentukan aspek hukum pidana formil mengenai proses pemeriksaan perkara delik adat.¹² Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus kepada eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah berfokus kepada eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Hendra Eka Saputra, dalam penelitiannya dengan judul upaya penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat. dalam kesimpulannya pola penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan keterkaitan lembaga adat yang ada di Nagari Lubuak Batingkok dengan pihak Kepolisian dalam proses penyelesaian sengketa antara warga berkaitan dengan undang-undang pidana maupun berkaitan dengan aturan-aturan

¹² Vincentius Patria Setyawan, Prospek Pemberlakuan Delik Adat Dalam Hukum Pidana Nasional, *Jurnal Justitia Et Pax*, Vol. 35, No. 2, 2019, hlm. 221.

yang ditetapkan oleh masyarakat hukum adat tersebut. Diharapkan memberikan pilihan alternatif dalam penyelesaian di luar sistem peradilan pidana formal khususnya melalui lembaga adat. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang mempunyai kaitan langsung dalam penyelesaian tindak pidana melalui lembaga adat pada Nagari Lubuak Batingkok dan juga melalui studi dokumen yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.¹³

Sejauh ini peneliti belum menemukan adanya penelitian yang membahas tentang eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dapat dibuktikan dengan masa disahkannya Rancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang pada awal tahun 2023.

E. Kerangka Pikir Dan Landasan Konseptual

3. Kerangka Pikir

Menurut Jonh Dewey, teori ada sesuatu yang lebih praktis dari pada suatu teori yang hebat. Yang jelas metode ilmiah bertujuan menemukan teori-teori atau generalisasi-generalisasi dari teori-teori yang ditentukan bisa dijadikan dasar prediksi di dalam mengantisipasi kejadian kejadian mendatang secara lebih cepat.¹⁴

a. Teori Sistem Peradilan

Teori sistem peradilan adalah kerangka pemahaman yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana sistem peradilan beroperasi dalam suatu

¹³ Hendra Eka Saputra, *Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Dan Aturan-Aturan Yang Ditetapkan Oleh Masyarakat Hukum Adat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 42.

negara atau yurisdiksi. Teori ini mencakup berbagai aspek seperti struktur sistem peradilan, fungsi dan peran lembaga peradilan, serta hubungan antara lembaga-lembaga tersebut.

Salah satu teori yang relevan dalam sistem peradilan adalah teori Pembagian Kekuasaan (*Separation of Powers*): Teori ini mengusulkan bahwa kekuasaan negara harus dibagi antara tiga cabang pemerintahan yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem peradilan berada di bawah cabang yudikatif dan berperan dalam menafsirkan undang-undang dan menegakkan hukum secara independen. Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politik.¹⁵

Teori pembagian kekuasaan dalam peradilan adat tidak sejelas dalam sistem peradilan umum yang mengikuti prinsip pembagian kekuasaan secara formal antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem peradilan adat cenderung memiliki struktur yang lebih terpusat dan otoritas yang lebih terkonsentrasi pada pemimpin adat atau lembaga adat tertentu.

Dalam konteks peradilan adat, pembagian kekuasaan cenderung bersifat informal dan didasarkan pada norma-norma budaya dan tradisi masyarakat setempat. Kekuasaan biasanya terpusat pada kepala adat atau pemimpin adat yang memiliki wewenang untuk memutuskan perselisihan, memberikan nasihat, dan menegakkan hukum adat.

¹⁵ Budiarto, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm 4.

Namun konsep pembagian kekuasaan dalam sistem peradilan umum juga dapat tercermin dalam peradilan adat secara tidak langsung. Misalnya, dalam beberapa kasus, ada pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemimpin adat dalam melakukan fungsinya. Ada juga kecenderungan untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan penasihat adat dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan yang seimbang.

Meskipun tidak ada teori pembagian kekuasaan dalam peradilan adat yang setara dengan sistem peradilan umum, prinsip keadilan, keseimbangan, dan partisipasi masyarakat tetap menjadi landasan penting dalam menjalankan fungsi peradilan adat.

Dalam konteks peradilan adat di Aceh, pembagian kekuasaan cenderung berdasarkan pada struktur hierarkis yang melibatkan pemimpin adat dan sejumlah lembaga adat lainnya. Meskipun tidak ada teori pembagian kekuasaan yang secara eksplisit diterapkan dalam peradilan adat di Aceh, ada prinsip-prinsip yang terkait dengan struktur dan pengaturan kekuasaan dalam sistem ini.

Sistem peradilan adat di Aceh memiliki struktur hierarkis di mana pemimpin adat terletak di puncak hierarki. Kemudian ada kepala adat tingkat desa atau pemimpin adat lokal yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan di tingkat lokal.

Pembagian Tugas dalam beberapa kasus, pemimpin adat dapat membagi tugas dan tanggung jawab dengan penasihat adat atau Dewan Adat. Dewan Adat biasanya terdiri dari para tetua adat dan pemangku kepentingan yang memberikan nasihat dalam proses pengambilan keputusan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat. Sistem peradilan adat di Aceh menekankan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Ketika menghadapi perselisihan, masyarakat dapat memberikan pendapat, mengajukan argumen, dan ikut serta dalam

musyawarah untuk mencapai keputusan yang dianggap adil dan sesuai dengan budaya dan norma-norma adat.

Meskipun sistem peradilan adat di Aceh tidak secara eksplisit menerapkan prinsip pembagian kekuasaan seperti yang terjadi dalam sistem peradilan umum, aspek-aspek seperti, struktur hierarkis, pembagian tugas, dan partisipasi masyarakat tetap memainkan peran dalam pengaturan kekuasaan dalam konteks peradilan adat di Aceh.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹⁶ Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Dengan adanya hukum modern maka mengakibatkan terbukanya pintu masuk untuk permasalahan yang sebelumnya tidak ada yaitu kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum ialah suatu hal yang baru akan tetapi nilai keadilan serta kemanfaatan secara tradisional telah ada jauh sebelum era hukum modern.

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).

¹⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 288.

2. Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.¹⁸

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu: *Pertama*, yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.¹⁹ Asas kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang.

¹⁸ Ibid, hlm 292-293.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 137.

Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Asas kepastian hukum ialah sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu ataupun kelompok serta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Hukum dilarang bertentangan dan juga wajib dibuatkan rumusan yang bisa dimengerti serta dipahami oleh masyarakat umum. Untuk itu pengertian asas kepastian hukum dan keadilan berlaku tidak surut jadi tidak merusak sistem integritas yang sudah ada serta yang terkait dengan peraturan juga pelaksanaannya. Kepastian hukum dibentuk dengan harapan bisa memberikan pengertian kepada masyarakat untuk selalu bersikap juga berpikir positif pada hukum Negara yang sudah ditentukan.

c. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif. Eugen Ehrlich menyatakan: “*Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society. Society itself engenders a general order of societal relations, which later is put*

into legal forms by social groups and individuals who act thereby in the capacity of lawmakers (in the broader meaning, as specified above)”

Bagi Eugen Ehrlich perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum yang hidup *the living law* adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan kedalam proposisi hukum.²⁰

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa *the living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan.²¹ Oleh karena itu, teori ini dianggap dapat digunakan untuk menganalisis tesis ini.

d. Teori *Receptie Exit*

Teori Receptie Exit yang diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib dengan memperkenalkan *Teori Receptie A Contrario*. *Teori Receptie A Contrario* yang secara harfiah berarti lawan dari *Teori Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam *Teori Receptie A Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

²⁰ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L Moll Trans, 1936, hlm. 137.

²¹ Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living of Law*, Vol. 13 No. 26 Agustus 2017, hlm. 261.

Teori *Receptie* mendahulukan berlakunya hukum adat dari pada hukum Islam, maka Teori *Receptie A Contrario* sebaliknya. Dalam Teori *Receptie*, hukum Islam tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan hukum adat. *Teori Receptie A Contrario* mendahulukan berlakunya hukum Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.²²

Menurut teori *Receptie*, Dalam sejarahnya pemerintah Belanda pada masa penjajahan melakukan upaya penyempitan terhadap keberlakuan hukum Islam. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi umat Islam adalah hukum adat mereka masing masing, hukum Islam dapat berlaku apabila telah *direceptie* oleh hukum adat, jadi hukum adatlah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam.²³ Hukum adat bagi teori *receptie* menjadi tolak ukur layak atau tidaknya hukum Islam diterima dan dijadikan hukum bagi umat Islam. Hal ini dilakukan sebagai upaya pihak kolonial terhadap umat Islam, agar semakin mengurangi pelaksanaan hukum Islam. Pemberlakuan teori *receptie* umat Islam menjadi jauh terhadap hukum agamanya, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) tidak mudah mempengaruhi orang peradaban Barat.²⁴

Sedangkan *teori receptio a contrario* berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena yang dibicarakan adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka ia berarti hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵

²² <http://master-masday.blogspot.com/2011/05/Teori-Tentang-Berlakunya-Hukum-Islamdi.html>

²³ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, LKIS, Yogyakarta, 2005, hlm. 51-52.

²⁴ Mohamad Rana, *Pengaruh Teori Receptie Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2018, hlm. 9-10.

²⁵ Zurifah Nurdin, *Teori Receptio A Contrario*, IAIN, Bengkulu, 2016, hlm. 85.

Konsep ini pada dasarnya identik dengan pendapat Snouck dan Van Vollenhoven. Di Indonesia, demikian menurut teori ini memang ada hukum yang hidup yakni hukum adat, tetapi yang dipedomani oleh masyarakat adalah hukum agamanya itu. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka teori ini lebih terfokus kepada hukum Islam. Sehingga hukum Islam adalah hukum Islam dan hukum adat adalah hukum adat.²⁶

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori *receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁷

Hazairin sebagai seorang doktor dalam bidang hukum adat sangat menentang pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam baru berlaku kalau telah diresepsi oleh hukum adat. Karena ia mendalami hukum adat di Indonesia, maka dengan ilmunya itu pula ia memahami kelemahankelemahan hukum adat dan keutamaan hukum Islam. Hazairin melihat kesalahan dalam memahami tentang posisi hukum adat dan hukum Islam di Indonesia.²⁸

²⁶ *Ibid*, hlm. 85-85.

²⁷ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario* Bina Aksara, Jakarta, 1980, hlm. 15-17.

²⁸ *Ibid*, hlm. 15-17.

Hazairin menentang teori Snouck dengan mengatakan bahwa teori Resepsi ini harus keluar dari bumi Indonesia (*Receptie exit*), karena tidak sesuai dengan latar belakang social masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam. Pendapat ini merupakan revisi dari teori Van Den Berg dengan menyeleksi penyimpangan-penyimpangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, tetapi merupakan kebalikan dari teori Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan bagian dari hukum adat. Teori ini juga menentang pendapat yang 3 mengatakan bahwa hukum Islam adalah hukum adat dan hukum adat adalah hukum Islam.²⁹

Oleh karena itu, teori di atas akan digunakan untuk menjadi pisau analisis terhadap penulisan tesis, karena sangat relevan dengan topik yang akan dibahas dalam tesis ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian hukum bertujuan untuk membina kemampuan dan ketrampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum adalah mengungkapkan kebenaran ilmiah, yang objektif, metodik, dan sistematis.³⁰ Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk menggapai tujuan dengan cara mencari, mencatat dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 15-17.

³⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Tesis Ilmu Hukum*, Mandar Maju Bandung, hlm. 8.

³¹ Chalic Narbuko dan Abu Ahmad, 2007, *Metode Penelitian, Bumi Aksara*, hlm. 2.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka-angka statistik, namun dianalisis dengan menggunakan uraian berupa kalimat-kalimat.³² Jenis penelitian kualitatif ini dipandang relevan dalam menguraikan dan menganalisis rumusan masalah seperti menganalisis kedudukan peradilan adat di Aceh dalam sistem perundangan Indonesia dan menganalisis mengenai eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum Indonesia pasca disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

b. Pendekatan Penelitian

Sedangkan pendekatan penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji permasalahan-permasalahan yang muncul dari segi hukum dan sebenarnya berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta prinsip-prinsip hukum sebagai dasar acuan.³³

Untuk mendapatkan data guna menguraikan eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum nasional pasca disahkannya RKUHP, maka jenis penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif.

Menurut Sunaryati Hartono, dalam penelitian hukum normatif dapat mencari asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.³⁴ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada.

³² Safari Imam Asyari, 1983, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Usaha Nasional Surabaya, hlm. 31.

³³ Ammiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

³⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, h1m. 12.

c. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian. Kemudian berupaya untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.³⁵ Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional pasca disahkannya RKUHP.

d. Sumber Data

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari :³⁶

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan-Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan termasuk RKUHP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum nasional.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah, Surat kabar untuk menunjang informasi dalam penelitian.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

³⁶ *Ibid.*

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah *library research*. Metode *library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya diperpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, koran dan lain-lain.³⁷

f. Analisis Data

Berdasarkan panduan penulisan tesis Program Magister Hukum Universitas Malikussaleh analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian di atas, terdapat analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Lazimnya dalam penelitian hukum normatif, data dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptis analitis dan preskriptif. Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif ini, analisisnya bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis.³⁸ Dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penguraian deskriptis analitis dan preskriptif mengenai eksistensi peradilan adat di Aceh dalam sistem hukum nasional: pasca disahkannya RKUHP.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini agar sesuai dengan lanjutan kesempurnaan, maka pada penulisan tesis ini penulis membuat sistematika penulisan

³⁷ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research*, Bandung, Tarsoto, 1995, hlm. 58

³⁸ Tim Penyusun *Revisi Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, hlm. 17.

yang terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub bab, dengan susunan urutan pengaturannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori, keaslian penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab II membahas mengenai eksistensi peradilan adat Aceh dalam sistem hukum nasional, deskripsi mengenai eksistensi, sistem peradilan pidana, Peradilan Adat Aceh, Hukuman Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Budaya Damai Dalam Masyarakat Adat Aceh.
3. Bab III Membahas mengenai Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh Dalam Sistem Hukum Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengaturan Hukum Pidana Adat Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. Bab IV membahas mengenai Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat Di Aceh Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Konteks Peradilan Adat di Aceh Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kedudukan Putusan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Dan Implementasi Kekuatan Hukum Putusan Peradilan Adat
5. Bab V Penutup, bab ini meliputi kesimpulan dan saran.